

CRITICAL FROM HOME





BORNEO
LAW PODCAST

by @alifaputra_

BORNEO LAW PODCAST:
INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN KETIKA PANDEMI

Oleh

ALIF ARHANDA PUTRA, S.H.,M.H.

NDH: 04

BORNEO
LAW PODCAST

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGKATAN XI

by @alifaputra_

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SAMARINDA**

2020





LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR AKTUALISASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Laporan Akhir Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI Tahun 2020:

Nama : Alif Arhanda Putra, S.H.,M.H.
NDH : 04
NIP : 199201082019031012
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Judul Rancangan : *Borneo Law Podcast: Inovasi Media Pembelajaran Ketika Pandemi.*

Dinyatakan **LAYAK** untuk diajukan dalam Seminar Laporan Rancangan Aktualisasi pada Senin, 10 Agustus 2020 bertempat di Kampus Puslatbang KDOD LAN Samarinda.

Mentor,

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H.,M.Hum.
NIP 198102272012122003

Coach

Itcianday, S.H.,M.H.
NIP 198603092018011001

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR AKTUALISASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Laporan Akhir Aktualisasi
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI tahun 2020:

Nama : Alif Arhanda Putra, S.H.,M.H.
NDH : 04
NIP : 199201082019031012
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Judul Rancangan Aktualisasi : *Borneo Law Podcast:*
Inovasi Media Pembelajaran Ketika Pandemi


Telah Diseminarkan dalam seminar laporan rancangan aktualisasi pada hari Selasa,
tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Puslatbang KDOD LAN Samarinda.

Mentor,



Wiwin Dwi Ratna Febrivanti, S.H.,M.Hum.
NIP 198102272012122003

Coach,



Itcianday, S.H.,M.H.
NIP 198603092018011001

Penguji,

M. Harry Rahmadi, S.Pi.,M.M.
NIP 198510092011011012

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Lembar Persetujuan Laporan Akhir Aktualisasi	
Lembar Pengesahan Laporan Akhir Aktualisasi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Manfaat.....	4
D. Ruang Lingkup.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI	
A. Deskripsi Organisasi	5
B. Visi dan Misi	5
C. Struktur Organisasi.....	7
D. Tugas dan Fungsi Dosen.....	8
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Nilai Dasar ANEKA	11
a. Akuntabilitas.....	11
b. Nasionalisme	12
c. Etika Publik	12
d. Komitmen Mutu	14
e. Anti Korupsi	15
B. Peran dan Kedudukan ASN	16
a. Manajemen ASN	16
b. <i>Whole of Government</i>	16
c. Pelayanan Publik	16
BAB IV RANGKUMAN AKTUALISASI	
A. Identifikasi Isu.....	17
1. Kesulitan dalam Mengakses Media Pembelajaran.....	17
2. Keterbatasan Bahan Bacaan Selama Pandemi	17
3. Kurangnya Teknik Pengetahuan Mahasiswa dalam Menyusun Karya Tulis.....	18
4. Kurangnya Daya Pikir Kritis Mahasiswa Terhadap Isu Hukum.....	18
B. Rancangan Aktualisasi	19
C. Pelaksanaan Kegiatan.....	25
BAB V ROLE MODEL	26

BAB VI PELAKSANAAN AKTUALISASI	28
Kegiatan 1 Pembuatan atau Perekaman Suara Untuk Materi Kuliah Berbentuk	29
Kegiatan 2 Pembuatan <i>Handout</i> Bahan Ajar Elektronik Pada Mata Kuliah “Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Harta Kekayaan”	39
Kegiatan 3-4 Kelas Kepenulisan Karya Ilmiah dan Diskusi Daring	45
BAB VII KENDALA DAN SOLUSI	54
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	58



BORNEO
LAW PODCAST

by @alifaputra_



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan kepada seluruh manusia baik yang turut serta dalam membantu dan mendoakan selama pelaksanaan serta penyusunan laporan akhir aktualisasi ini.



BORNEO
LAW PODCAST

by @alifaputra_



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pendidikan dalam segala lini kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Negara Indonesia menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam kaitannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya adalah pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna serta meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pasal 10 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil negara memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara adalah aset pemerintah yang sangat penting dan mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan kebijakan serta pembangunan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan mengatur bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu, sangat dibutuhkan penerapan sistem pendidikan yang mampu menjangkau segala aspek masyarakat termasuk kawasan perbatasan.

Memasuki Maret 2020, Indonesia dilanda penyebaran wabah virus Corona atau yang disebut dengan Covid-19. Hal ini berpengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Perubahan sistem pendidikan pun akhirnya berubah dari sistem tatap muka secara langsung di dalam kelas menjadi sistem kuliah *online* atau secara daring. Wujud respons Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi masa tanggap darurat Covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Perlahan-lahan pola pendidikan atau metode pembelajaran pun berubah dari yang selama ini tatap muka langsung di dalam ruangan kelas menjadi sistem daring yaitu pembelajaran melalui jaringan internet dengan posisi guru atau pengajar tidak harus bertemu dengan peserta didik secara langsung. Pembelajaran masih dapat dilakukan dengan sistem jarak jauh, guru dan peserta didik di rumah masing-masing.

Selain dengan sistem pembelajaran atau metode pembelajaran yang berubah akibat pandemi Covid-19, bahan ajar pun yang dulunya berbasis cetak kini berubah menjadi elektronik dengan akses tak terhingga oleh siapa pun yang membutuhkan. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi guru atau tenaga pengajar karena harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan ajar berupa buku elektronik atau video pembelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di dalam kelas virtual. Maka dari itu, penulis mengangkat isu media pembelajaran elektronik sebagai gagasan rancangan aktualisasi.

B. Maksud dan Tujuan


Maksud dari penulisan laporan aktualisasi ini adalah agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Selain itu, *Whole of Government* (WoG), pelayanan publik dan ASN yang telah didapatkan selama pelatihan dasar dan masa habituasi yang akan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara. Adapun maksud penulisan laporan aktualisasi secara khusus adalah untuk mengembangkan pendidikan dan riset bidang khususnya untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Tujuan dari kegiatan aktualisasi ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, *Whole of Government*, pelayanan publik, dan profesi ASN di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Lalu, secara khusus tujuan kegiatan aktualisasi adalah memberikan lebih banyak media pembelajaran kepada mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan proses belajar di rumah selama masa penyebaran wabah Covid-19 dan klub diskusi dapat memantik daya pikir mahasiswa terhadap isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat.

C. Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan aktualisasi ini adalah agar ASN dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, *Whole of Government*, pelayanan publik, dan profesi ASN di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dalam pemenuhan metode pembelajaran secara daring. Lalu, manfaat dari penulisan laporan aktualisasi secara khusus ini sebagai bahan bacaan atau bahan riset mahasiswa atau pihak yang berkepentingan dalam pengembangan dan kemajuan sistem pendidikan yang semakin diversifikasi.

D. Ruang Lingkup



Ruang lingkup rancangan aktualisasi meliputi bimbingan dengan mentor dan *coach* terkait dengan rancangan aktualisasi yang bersinggungan dengan tugas pokok peserta yang termuat dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang dilaksanakan pada 1 Juli sampai 9 Agustus 2020.

BORNEO
LAW PODCAST

by @alifaputra_

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Deskripsi Organisasi

Universitas Borneo Tarakan merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara. Di mana didalamnya terdiri atas 7 (tujuh) Fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kampus utama Universitas Borneo Tarakan, terletak di Jalan Amal Lama No.1 Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan. Universitas Borneo Tarakan didirikan oleh Yayasan Pinekindi pada tanggal 09 Oktober 1999 dan ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2000 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pinekindi Nomor: 011/YP/TRK/III/2000.

Universitas Borneo Tarakan secara resmi mulai menyelenggarakan proses pendidikan pada tanggal 06 Juni 2001, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 37/D/O/2001. Universitas Borneo Tarakan diubah statusnya menjadi negeri melalui Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2010.

B. Visi dan Misi

Visi Misi Universitas Borneo Tarakan adalah ***“Menjadi pusat penyelenggara pendidikan tinggi berbasis riset untuk mendukung pembangunan dan pengembangan potensi kawasan perbatasan dan sumber daya laut tropis yang berkelanjutan”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas Borneo Tarakan memiliki misi yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berstandar nasional menuju standar internasional;
2. Mengembangkan riset yang bermanfaat bagi pembangunan nasional;
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan iptek untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Mendorong terwujudnya kekuatan moral dalam pembentukan masyarakat madani dan pembangunan berkelanjutan;
5. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka penggalian, pengembangan, pelestarian dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

Selain memiliki visi misi, Universitas Borneo Tarakan juga memiliki empat nilai organisasi yaitu Jujur, Amanah, Cerdas, dan Kompetitif. Visi Misi dan nilai organisasi Universitas Borneo Tarakan tersebut kemudian diturunkan ke dalam visi misi dari tiap-tiap Fakultas yang ada di dalamnya. Adapun visi Fakultas Hukum yaitu ***“sebagai penyelenggara pendidikan hukum berstandar nasional dalam pembangunan kawasan perbatasan”*** dengan misi sebagai berikut:


1. Mengembangkan pendidikan dan riset hukum dalam mendorong serta mempercepat pembangunan kawasan perbatasan;
2. Meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan melalui pendidikan dan pengabdian di bidang hukum;
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam penemuan, pengembangan, peningkatan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Adapun Tujuan Fakultas Hukum adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang berkompetensi di bidang hukum dalam pembangunan kawasan perbatasan yang mampu menerapkan keilmuannya serta memiliki moral, keimanan dan ketaqwaan;
2. Berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan hukum dan kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat di kawasan perbatasan;
3. Terjalannya kerjasama di tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penemuan, pengembangan, peningkatan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan adalah sebagai berikut:



D. Tugas dan Fungsi Dosen

Adapun tugas dan fungsi pegawai khususnya Dosen mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 46 Tahun 2013 dan Perubahan Nomor 17 Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berikut uraian jabatan dosen berdasarkan Permen PAN Nomor 17 Tahun 2013 dan telah disesuaikan dengan SKP tahun 2016 sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Perkuliahan/Tutorial/Membimbing
 - b. Membimbing seminar mahasiswa tiap semester
 - c. Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan
 - d. Membina kegiatan mahasiswa akademik/kemahasiswaan
 - e. Mengembangkan bahan pengajaran.

2. Melaksanakan Penelitian.

Mempublikasikan hasil penelitian atau hasil pemikiran berupa:

- a. Bentuk monografi, buku referensi
- b. Majalah Ilmiah Internasional, Nasional Terakreditasi, Nasional tidak terakreditasi.
- c. Membuat makalah untuk seminar: Internasional atau Nasional

- d. Membuat Poster Internasional atau Nasional.
- e. Menulis dimuat dalam koran/majala populer/umum.
- f. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah untuk diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- g. Mengedit/menyunting Karya Ilmiah; diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- h. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan baik Internasional maupun Nasional.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

- a. Member pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat.
- b. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- c. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan.

BORNEO
LAW PODCAST

by @alifaputra_

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Nilai Dasar ANEKA

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar sebagai seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi dan tugasnya sebagai ASN. Adapun nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA).

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas sering disamakan dengan tanggung jawab atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep itu memiliki makna yang berbeda. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis), untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional), dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horisontal (pertanggungjawaban pada masyarakat luas).

Adapun indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas, yaitu :

1) Kepemimpinan

Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya.

2) Transparansi

Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi.

3) Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

4) Tanggung Jawab

Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

5) Keadilan

Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

6) Kepercayaan

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas.

7) Keseimbangan

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas.

8) Kejelasan

Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.

9) Konsistensi

Usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.

b. Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya (*chauvinism*). Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Secara politis nasionalisme berarti pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

c. Etika Publik

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

by @alifaputra_

Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
7. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
8. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
9. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
11. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Selanjutnya, perlu diketahui tentang nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut:

1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
3. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur;

7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada oranglain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, inovatif dan berorientasi mutu.

1. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja sedangkan efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan;
2. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa;
3. Inovasi adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar, teknologi dan persaingan;

4. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.

e. Anti Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* dan *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani *coruptio* artinya perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental dan umum. Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan Negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menanamkan sikap sadar anti korupsi merupakan salah satu cara untuk menjauhkan diri kita dari korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Jujur
- 2) Peduli
- 3) Mandiri
- 4) Disiplin
- 5) Tanggung jawab
- 6) Kerja keras
- 7) Sederhana
- 8) Berani
- 9) Adil

BORNEO
LAW PODCAST

by @alifaputra_

B. Peran dan Kedudukan ASN

a. Manajemen ASN

Pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan selalu tersedia sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.

b. *Whole of Government*

Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

c. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip pelayanan publik yang baik dengan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsive, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, akuntabel dan berkeadilan.

BAB IV

RANGKUMAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Setelah satu tahun bergabung di unit kerja Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diharapkan untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yang bertujuan membantu mendapatkan solusi berdasarkan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.

Aktualisasi disusun berdasarkan isu yang ditemukan selama melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum, terlebih saat wabah pandemi seperti yang terjadi saat ini. Arus perpindahan pengetahuan akan terbatas dan daya serap mahasiswa akan berkurang. Maka dari itu, ada pun isu yang diangkat sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam mengakses media pembelajaran.

Isu ini terdeteksi sejak penyebaran wabah virus Covid-19 melanda Indonesia dan khususnya yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini mengakibatkan lumpuhnya proses belajar mengajar secara tatap muka langsung di dalam ruang kelas. Sehingga dosen dan mahasiswa melakukan pembelajaran daring. Namun, keterbatasan kuota internet dan ketersediaan kualitas layanan jaringan menjadi penghambat tersalurnya media pembelajaran dengan baik.

2. Keterbatasan bahan bacaan selama pandemi.

Isu ini terdeteksi sebagai akibat belajar dari rumah yang diadakan secara daring. Dosen dan mahasiswa memiliki keterbatasan ke luar rumah untuk mengakses buku fisik yang tersedia di ruang baca fakultas. Sehingga bahan bacaan mahasiswa selama perkuliahan jadi terganggu.

3. Mahasiswa belum menguasai teknik dalam menyusun karya tulis.

Isu ini teridentifikasi sejak pertama kali bekerja di unit instansi yang mendapati beberapa mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyusun karya tulis berupa tugas akhir mulai pada penentuan isu hingga penyusunan latar belakang sampai pada akhirnya nanti menjadi satu proposal skripsi.

4. Mahasiswa perlu pemantik dalam menanggapi isu hukum.

Isu ini tampak saat isu-isu hukum terjadi di masyarakat dan membutuhkan kajian lebih dalam dari mahasiswa sebagai agen perubahan dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap negara.

Dalam menentukan isu prioritas yang akan diangkat, digunakan metode USG dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan dan perkembangan setiap isu yang ada dengan rentang skor 1-5.

1. *Urgency* (urgensi) yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau masalah tersebut diselesaikan;
2. *Seriousness* (Keseriusan) yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak dan sebagainya;
3. *Growth* (Perkembangan masalah) yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah.

Tabel 4.1 Analisis Isu Metode USG

No.	Identifikasi Isu	U	S	G	Total	Ranking
1.	Kesulitan dalam mengakses media pembelajaran	5	5	5	15	1
2.	Keterbatasan bahan bacaan selama pandemi	3	4	4	11	2
3.	Kurangnya teknik pengetahuan mahasiswa dalam menyusun karya tulis	4	3	3	10	3
4.	Kurangnya daya pikir kritis mahasiswa terhadap isu hukum	2	2	2	6	4

RANCANGAN AKTUALISASI

Identifikasi isu: Kurangnya media pembelajaran bagi mahasiswa selama masa penerapan kuliah jarak jauh.

Gagasan pemecahan isu: Pembuatan *podcast* tentang materi perkuliahan.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Hasil (<i>Output</i>)	Keterkaitan substansi mata pelatihan	Kotribusi Terhadap Visi Misi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Pembuatan atau perekaman suara untuk materi kuliah berbentuk <i>podcast</i>.	<p>Menentukan topik/tema. Topik yang akan dibuat akan bertema hukum yang berisi materi pembelajaran kuliah.</p> <p>Menyiapkan narasi, berisi poin-poin penting dari materi perkuliahan yang akan disampaikan melalui <i>podcast</i> sesuai dengan RPS yang telah ditentukan sebelumnya.</p> <p>Mencari ruangan yang minim suara untuk kualitas <i>podcast</i> yang lebih baik serta alat rekam seperti penyuar telinga, mikrofon, laptop, dan aplikasi rekam.</p> <p>Mulai merekam. Proses perekaman suara berdurasi kurang lebih 20-40 menit per episode atau per satu materi mata kuliah.</p> <p>Setelah proses merekam selesai, kegiatan berikutnya adalah membuat atau memilih <i>cover image</i> untuk <i>podcast</i>. Karena <i>cover image</i> telah dibuat, maka</p>	<p>Rekaman suara berisi materi kuliah berbentuk <i>podcast</i> sebagai salah satu media pembelajaran jarak jauh yang dapat dijangkau oleh seluruh mahasiswa tanpa harus terbebani biaya internet.</p>	<p>Akuntabilitas: Kejelasan target; Menentukan topik/tema;</p> <p>Nasionalisme: Menghargai pendapat (Sila ke-4); materi perkuliahan yang akan disampaikan melalui <i>podcast</i>;</p> <p>Etika Publik: Sopan; Menghargai pendengar;</p> <p>Komitmen Mutu: Inovasi: Penggunaan <i>podcast</i> sebagai media pembelajaran;</p> <p>Anti Korupsi: Sederhana dalam penggunaan biaya dan media;</p> <p>Pelayanan Publik: Fungsi ASN (Pelayan</p>	<p>Kegiatan ini dapat meningkatkan pengembangan, peningkatan, dan penyebaran ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum.</p>	<p>Kegiatan ini dapat memperkuat nilai organisasi efektivitas dan profesional.</p>

		akan menggunakan <i>cover image</i> yang telah ada.		publik); Peran ASN: Fungsi ASN		
		Mengedit rekaman suara jika diperlukan.				
		Memilih <i>host</i> atau penyedia layanan <i>podcast</i> yang banyak tersedia. Dalam hal ini perancang memilih aplikasi <i>anchor.fm</i> yang telah terintegrasi dengan Spotify, Radiofm, dan beberapa penyedia <i>podcast</i> lainnya.				
		Unggah hasil rekaman suara ke layanan penyedia dan tunggu verifikasi sampai pada akhirnya dapat didengarkan oleh mahasiswa di beberapa daerah tanpa harus kekurangan internet dengan signifikan.				
2.	Pembuatan buku ajar elektronik pada mata kuliah Hukum Pidana	Mengidentifikasi mata kuliah Hukum Pidana yang diajarkan pada semester berjalan.	Buku bahan ajar elektronik mata kuliah Hukum Pidana yang bisa disimpan di dalam gawai dan dibawa ke mana saja.	Akuntabilitas: Tanggung jawab: Mengidentifikasi materi mata kuliah; Nasionalisme: Mengutamakan kepentingan publik (Sila ke-3 Pancasila); Membagikan buku elektronik per bab kepada mahasiswa; Etika Publik: Cermat: <i>Review</i> tentang materi hukum Pidana; Komitmen		
		Mengumpulkan bahan literatur terkait dengan mata kuliah Hukum Pidana yang teridentifikasi.				
		Menyusun buku ajar mata kuliah Hukum Pidana secara berskala tiap pekan.				
		Meminta <i>review</i> dari penanggung jawab mata kuliah Hukum Pidana				
		Setelah terangkum dan disetujui, bagian bab buku elektronik dibagikan kepada mahasiswa tiap				

		pekan atau setiap kali pertemuan.		<p>Mutu: Efektivitas: Penggunaan buku elektronik yang fleksibel; Anti Korupsi: Sederhana: Penggunaan biaya yang minim.</p> <p>WoG: Koordinasi dengan pimpinan; Pelayanan Publik: Pemenuhan Kebutuhan Publik; Peran ASN: Fungsi ASN sebagai pelayan publik.</p>		
3.	<p>Pembukaan kelas kepenulisan karya tulis secara daring.</p>	<p>Identifikasi mahasiswa semester akhir yang membutuhkan bimbingan tambahan terkait penulisan skripsi.</p> <p>Menyusun materi terkait dengan penulisan skripsi.</p> <p>Membuat kelas daring penulisan skripsi menggunakan media sosial.</p> <p>Peserta (mahasiswa) ikut dalam kelas penulisan skripsi dan mengadakan tanya-jawab.</p> <p>Peserta mengirimkan contoh proposal skripsi kepada pemateri.</p> <p>Pemateri melakukan diskusi dengan peserta (mahasiswa) terkait penulisan skripsi yang</p>	<p>Petunjuk penulisan skripsi bagi mahasiswa semester akhir.</p>	<p>Akuntabilitas: Kejelasan target: Identifikasi mahasiswa akhir; Nasionalisme: Humanis: Membuat kelas kepenulisan; Etika Publik: Cermat: Menyampaikan materi; Komitmen Mutu: Efektif: Penggunaan media daring; Anti Korupsi: Peduli: Sikap peduli terhadap mahasiswa semester akhir;</p>		

		<p>mengirimkan tugas.</p> <p>Setelah diskusi selesai, peserta dapat menyusun dan menulis skripsi lebih baik dari sebelumnya.</p>		<p>WoG: Integrasi dengan pimpinan;</p> <p>Pelayanan Publik: Fungsi ASN</p> <p>Fungsi dan Peran ASN: Pelayan publik.</p>		
4.	<p>Pengadaan Klub Diskusi Hukum secara Daring</p>	<p>Mengidentifikasi isu hukum yang sedang terjadi di masyarakat melalui media sosial atau survey kepada mahasiswa hukum.</p> <p>Menentukan isu yang akan didiskusikan dan dikaji dalam kelas daring sebagai pemantik daya pikir kritis mahasiswa hukum.</p>	<p>Artikel hasil pemikiran kritis mahasiswa hukum.</p>	<p>Akuntabilitas: Cermat: Mengidentifikasi isu hukum;</p> <p>Nasionalisme: Kebebasan berpendapat: Terkait dengan isu hukum yang terjadi di masyarakat;</p> <p>Etika Publik: Menghargai pendapat orang lain;;</p> <p>Anti Korupsi: Sederhana: Penggunaan media elektronik;</p> <p>WoG: Integrasi dengan pimpinan fakultas</p> <p>Pelayanan Publik: Pemenuhan kebutuhan publik</p> <p>Fungsi dan Peran ASN: ASN sebagai pelayan publik</p>		
		<p>Menjelaskan tata tertib diskusi</p> <p>Menjelaskan isu kepada peserta</p>				

	(mahasiswa). Melakukan diskusi selama 30-40 menit. Setelah selesai diskusi, peserta (mahasiswa) dipersilakan menulis artikel hasil pemikiran mereka dan diunggah ke media sosial serta dikirimkan kepada pemateri sebagai arsip dan evaluasi.				
--	---	--	--	--	--



BORNEO

LAW PODCAST


by @alifaputra_

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Seluruh kegiatan dilaksanakan selama masa habituasi setelah kegiatan *on campus*.

Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Juli			
		I	II	III	IV
1.	Pembuatan atau perekaman suara untuk materi kuliah berbentuk <i>podcast</i> .				
2.	Pembuatan buku ajar elektronik pada mata kuliah Hukum Pidana				
3.	Pembukaan kelas kepenulisan karya tulis secara daring.				
4.	Pengadaan Klub Diskusi Hukum secara Daring				



BORNEO
 LAW PODCAST

by @alifaputra_

Critical From Home

RANCANGAN GAGASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL



1) BORNEO LAW PODCAST

Media pembelajaran hukum berbasis suara dengan penggunaan kuota internet yang minim.

2) BAHAN AJAR ELEKTRONIK

Bahan ajar berbasis elektronik berisi materi perkuliahan yang akan terbit setiap pertemuan.



3) KELAS KEPENULISAN KARYA TULIS SECARA DARING

Kelas kepenulisan karya tulis secara daring untuk membantu mahasiswa semester akhir dalam penyusunan karya tulis (skripsi) saat kuliah jarak jauh.



4) KLUB DISKUSI DARING

Memantik daya pikir kritis mahasiswa hukum Universitas Borneo Tarakan



BAB V

ROLE MODEL

Berkaitan dengan sosok seseorang yang penulis patut jadikan sebagai panutan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Yahya Ahmad Zain, S.H.,M.H. yang sebelumnya menjabat Ketua Pusat Studi Perundang-Undangan, pernah juga menjabat sebagai Wakil Dekan I Bagian Akademik. Menurut beliau, salah satu faktor yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah mampu memahami apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam satu institusi—Fakultas Hukum. Pak Yahya—sapaannya, mengatakan bahwa kebiasaan memetakan dan mencari prioritas masalah yang harus diselesaikan. Salah satu masalah yang menjadi kendala saat pertama menjabat adalah jumlah dosen yang memiliki kepangkatan akademik karena terkendala publikasi karya ilmiah. Sehingga memperlambat proses pengurusan jabatan fungsional dan sertifikasi dosen yang hanya berjumlah sekitar 25% dari total tenaga pengajar. Selain itu, ketersediaan media dalam publikasi juga menjadi penghambat dalam meningkatkan jumlah publikasi karya ilmiah. Sehingga, pada saat satu tahun menjabat sebagai dekan, beliau mendorong seluruh tenaga pengajar yang berkompeten dalam bidang karya tulis untuk membantu membuat sebuah jurnal yang berasal dari Fakultas Hukum UBT agar nanti—jurnal tersebut, dapat mendorong seluruh dosen untuk lebih rajin dalam menulis, meneliti, dan menerbitkan karya tulis ilmiah berupa jurnal. Selain itu, masalah berikutnya adalah kurangnya jejaring kerja sama antarfakultas hukum dengan universitas lain baik tingkat nasional maupun internasional. Maka dari itu, salah satu tindakan yang diambil sebagai pimpinan adalah memetakan jejaring kerja sama nasional dan internasional yang memungkinkan untuk menjajaki kerja sama antarkampus, antarfakultas hukum. Karena menurut beliau, kerja sama internasional merupakan bagian penting dalam pemajuan pendidikan di kawasan perbatasan terkhususnya di

Fakultas Hukum UBT. Selanjutnya, beliau menanggapi tentang penerapan nilai-nilai ANEKA dalam dunia akademik khususnya untuk penulis sebagai tenaga pengajar dan juga calon pegawai negeri sipil di ruang lingkup UBT. Beliau berpendapat bahwa nilai-nilai integritas sangatlah penting sebagai awal dalam menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai ANEKA yang lain. Beliau menambahkan bahwa melakukan evaluasi pada pertengahan semester dan pada akhir semester merupakan cara untuk mengukur nilai-nilai ANEKA seorang tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.



Gambar 1. Penulis sedang wawancara dengan *role model*.

L A W P O D C A S T

by @alifaputra_

BAB VI

PELAKSANAAN AKTUALISASI



LINI MASA AKTUALISASI

TANGGAL 1-11 JULI 2020

BORNEO LAW PODCAST RILIS

Borneo Law Podcast rilis sebagai media pembelajaran berbasis suara dan sudah bisa diakses melalui Google Podcast, Spotify, Breaker, PocketCasts, dan RadioPublic.

TANGGAL 12-20 JULI 2020

HANDOUT MATA KULIAH PIDANA "KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DAN HARTA KEKAYAAN"

Handaout bahan ajar Pidana "Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan" yang berisi materi tentang pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan kejahatan terhadap nyawa.

TANGGAL 21-24 JULI 2020

KELAS KEPENULISAN KARYA ILMIAH DAN DISKUSI DARING

Kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring dilakukan secara bersamaan untuk menampung mahasiswa dalam proses menulis karya ilmiah dan dirangkaikan dengan diskusi daring tentang hukum.

KEGIATAN

1**PEMBUATAN ATAU PEREKAMAN
SUARA UNTUK MATERI KULIAH
BERBENTUK *PODCAST*.****Pelaksanaan : 1-11 Juli 2020**

Kegiatan : Pada awal tahapan kegiatan ini, penulis melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas yang dalam hal ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pertemuan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 14.08 WITA bertempat di ruang Dekan Fakultas Hukum UBT. Penulis melakukan koordinasi dengan pimpinan sebagai penerapan *Whole of Government*. Penulis menjelaskan kepada pimpinan tentang rencana rancangan aktualisasi yang akan dilakukan di Fakultas Hukum sebagai bentuk tanggung jawab penulis sebagai calon pegawai negeri sipil terkhususnya sebagai tenaga pengajar. Adapun penerapan nilai-nilai ANEKA dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan adalah sebagai berikut: **Nilai Akuntabilitas**, penulis bertanggung jawab sebagai tenaga pengajar dan calon pegawai negeri sipil di ruang lingkup Fakultas Hukum UBT maka dari itu harus melakukan koordinasi dengan pimpinan selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas keberadaan dan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. **Nilai Nasionalisme**, setelah melakukan koordinasi dengan pimpinan, penulis diamahkan untuk menjalankan aktualisasi dengan sebaik mungkin sebagai bentuk penerapan nilai nasionalisme dan keteguhan menjaga nama baik fakultas serta universitas tempat penulis bekerja saat ini. **Nilai Etika Publik**, sebagai tenaga pengajar dan calon pegawai negeri sipil, penulis berperilaku sopan dan hormat kepada pimpinan baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun pada saat melaksanakan kegiatan koordinasi seperti yang dilakukan pada saat

awal kegiatan habituasi. **Nilai Komitmen Mutu**, dalam menjalankan amanah dan meningkatkan kualitas pelayanan public, penulis menerapkan efektivitas dalam berkoordinasi dengan menjelaskan poin-poin penting dalam rencana rancangan aktualisasi agar lebih mudah dipahami dengan diskusi berjalan dengan baik. **Nilai Anti Korupsi**, penulis sebagai calon pegawai negeri harus disiplin dalam menjalankan tugas, termasuk dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan yang dituntut disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker dan menjaga jarak dan disiplin terhadap waktu.



Gambar 2. Koordinasi dengan Dekan FH UBT, Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H.


Setelah melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas, penulis melakukan tahapan berikutnya pada masa habituasi di Fakultas Hukum UBT. Sesuai dengan arahan pimpinan yaitu Dekan Fakultas Hukum UBT, menyarankan untuk melanjutkan koordinasi dengan Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Zulvia Makka, S.H.,M.H. yang berlangsung di ruang ujian Fakultas Hukum UBT.




Gambar 3. Koordinasi dengan Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Zulvia Makka, S.H.,M.H.

Tahapan awal pada kegiatan pertama aktualisasi yang berkaitan dengan pembuatan atau perekaman Borneo Law Podcast adalah dengan mengidentifikasi materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan. Setelah mengidentifikasi materi yang terkait, penulis selanjutnya melakukan survey kepada mahasiswa tentang tanggapan mereka tentang rencana pemanfaatan podcast sebagai media pembelajaran. Survey dilakukan menggunakan aplikasi Google Form yang berisikan beberapa pertanyaan yang telah dikonsultasikan dengan *coach* dan mentor yang dalam hal ini adalah Bapak Itcianday dan Ibu Wiwin tentang penyusunan pertanyaan yang akan dilampirkan dalam survey tersebut.

by @alifaputra_



Gambar 4. Tangkapan layar saat diskusi dengan Ibu Wiwin Dwi Ratna, S.H.,M.Hum. selaku mentor




Gambar 5. Tangkapan layar saat diskusi dengan Pak Itcianday selau coach

Penerapan nilai-nilai aneka dalam tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut: **Nilai Akuntabilitas**, kejelasan target dalam menyusun pertanyaan terkait dengan survey terhadap rencana pemanfaatan podcast sebagai media pembelajaran berbasis suara; **Nilai Nasionalisme**, penerapan nilai nasionalisme tertuju pada penghargaan pendapat baik yang berasal dari Ibu


Wiwini selaku mentor dan Pak Itcianday sebagai *coach* yang sangat memberi manfaat sebagai saran kepada penulis dalam menyusun daftar pertanyaan dan membimbing penulis dalam aktualisasi; **Nilai Etika Publik**, etika publik sangat penting dalam menjalin komunikasi dengan mentor dan *coach* sebelum, selama, dan setelah aktualisasi. Bentuk etika publik yang penulis selalu gunakan adalah penggunaan kalimat yang baik dan sopan dalam melakukan komunikasi serta penyampaian salam terlebih dahulu; **Nilai Komitmen Mutu**, karena masih dalam masa pandemi wabah Covid-19, penulis melakukan komunikasi dengan mentor dan *coach* dengan memanfaatkan media sosial *WhatsApp* sebagai bentuk efektivitas dalam menjalankan aktualisasi; **Nilai Anti Korupsi**, salah satu nilai anti korupsi yang penulis selalu terapkan adalah kejujuran dalam komunikasi dan konsultasi dengan mentor dan *coach* agar terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan aktualisasi.

Kegiatan berikutnya adalah membuat formulir sebagai bahan identifikasi dari arahan mentor dan *coach* dalam melaksanakan aktualisasi kegiatan pertama.




Domisili saat ini

67 tanggapan




Apakah Anda suka mendengarkan musik melalui aplikasi pemutar musik?

67 tanggapan




Angkatan

67 tanggapan




Apakah Anda suka mendengarkan musik melalui aplikasi pemutar musik?

67 tanggapan




Apa nama aplikasi pemutar musik yang Anda pakai saat ini?

65 tanggapan




Apakah Anda pernah mendengar "podcast"?

67 tanggapan




Jika menjawab "ya", berapa lama rata-rata durasi podcast yang sering Anda dengarkan?

60 tanggapan



Setujukah Anda jika materi perkuliahan berbentuk podcast?

67 tanggapan



Setelah mendapatkan hasil dari responden mahasiswa Fakultas Hukum UBT. Maka langkah atau tahap berikutnya adalah menuliskan poin-poin penting dalam narasi yang akan dimuat dalam podcast yang berperan sebagai media pembelajaran berbasis suara.

Penerapan nilai-nilai ANEKA dalam pembuatan atau perekaman podcast adalah sebagai berikut: **Nilai Akuntabilitas**, yaitu adanya kejelasan target dalam menyusun materi podcast berdasarkan hasil dari survey yang telah dilakukan sebelumnya; **Nilai Nasionalisme**, penerapan nilai nasionalisme selama masa penyusunan dan penyaduran adalah sikap tanggung jawab penulis sebagai tenaga pengajar dan calon pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai pelayan publik; **Nilai Etika Publik**, penulis harus cermat dalam merekapitulasi hasil survey agar mampu mengetahui keinginan responden sebelum podcastnya rilis; **Nilai Komitmen Mutu**, penulis dan mentor setuju untuk menggunakan metode survey terlebih dahulu sebelum merekam podcast, hal ini juga berfungsi sebagai pengenalan awal kepada mahasiswa dalam pemanfaatan media pembelajaran yang salah satunya adalah podcast; **Nilai Anti Korupsi**, penyajian dalam susunan pertanyaan haruslah sederhana agar mampu dipahami oleh mahasiswa sebagai responden.



Gambar 6. Proses penyusunan materi awal sebagai pengenalan podcast kepada mahasiswa


Tahap berikutnya adalah merekam suara untuk keperluan podcast dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA, sebagai berikut: **Nilai Akuntabilitas**, melakukan perekaman suara untuk kualitas yang lebih baik dilakukan di ruangan tertutup yang dalam hal ini penulis lakukan di ruang dosen Fakultas Hukum UBT saat suasana sudah sepi dengan melakukannya pada waktu sore sebagai bentuk tanggung jawab dan mendahulukan kepentingan publik; **Nilai Nasionalisme**, penulis menerapkan sikap percaya diri dalam melakukan perekaman suara untuk kualitas podcast yang baik; **Nilai Etika Publik**, nilai yang penulis terapkan adalah sopan dalam mengemukakan pendapat dalam perekaman suara; **Nilai Komitmen Mutu**, merekam suara untuk kebutuhan podcast penulis lakukan agar lebih efektif dalam media pembelajaran; **Nilai Anti Korupsi**, penyediaan podcast secara sederhana sebagai bentuk penerapan nilai anti korupsi. Hal ini sebagai bentuk peran dan fungsi ASN dalam pelayanan publik dalam bidang pendidikan khususnya di kawasan perbatasan.



Gambar 7. Proses perekaman suara

Proses perekaman suara penulis lakukan dengan waktu yang cukup lama dan berulang-ulang karena penulis butuh waktu untuk beradaptasi dalam melakukan perekaman suara. Maka dari itu, penerapan nilai ANEKA selanjutnya adalah perilisan podcast ke media sosial agar lebih

mudah menjangkau seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum UBT dan juga sebagai bahan tambahan pembelajaran untuk mahasiswa hukum di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 8. Tampilan Borneo Law Podcast yang sudah bisa diakses melalui Spotify

Setelah podcast disetujui oleh *host* penyedia, maka pada saat itu juga sudah bisa diakses melalui media sosial dan dapat dinikmati di beberapa aplikasi, seperti: Anchor, Breaker, Google Podcasts, PocketCasts, RadioPublic, dan Spotify.

BORNEO
 LAW PODCAST

by @alifaputra_

KEGIATAN

2**PEMBUATAN *HANDOUT* BAHAN AJAR ELEKTRONIK PADA MATA KULIAH “KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DAN HARTA KEKAYAAN”****Pelaksanaan : 12-20 Juli 2020**


Kegiatan : Pada kegiatan kedua ini, penulis melakukan aktualisasi berupa pembuatan bahan ajar elektronik pada mata kuliah “Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan”. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab penulis sebagai tenaga pengajar dan calon pegawai negeri sipil di Fakultas Hukum UBT dalam menerapkan tri dharma perguruan tinggi. Akibat wabah pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak Februari-Maret 2020, keadaan dan situasi telah berubah. Masyarakat secara terpaksa harus bekerja dan belajar dari rumah sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 lebih meluas lagi. Maka dari itu, sejak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan proses belajar mengajar dari rumah, maka secara otomatis mahasiswa pun harus belajar melalui daring dan mengakses bahan pembelajaran melalui media elektronik. Salah satu media pembelajaran selain podcast, bahan ajar elektronik adalah merupakan bentuk aktualisasi penulis dalam menanggapi keadaan yang serba terbatas ini.

Adapun tahapan kegiatan dalam menjalankan aktualisasi pembuatan bahan ajar mata kuliah Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan yang merupakan salah satu mata kuliah dari rumpun Hukum Pidana yang tersedia di Fakultas Hukum UBT. Hal pertama yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi beberapa buku pidana yang penulis lakukan di ruang baca Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.



Gambar 9. Ruang baca Fakultas Hukum UBT

Ada pun buku-buku yang penulis dapatkan adalah Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru oleh Barda Nawawi Arief; Pengantar Ilmu Hukum oleh R. Soeroso; Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H.; Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP oleh Andi Hamzah; dan yang terakhir adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo sebagai pegangan umum para mahasiswa hukum di Indonesia.



Gambar 10. Buku yang penulis dapatkan dan sadur untuk keperluan bahan ajar

Penulis melakukan pencarian dan pengumpulan buku-buku terkait dengan mata kuliah Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan selama kurang lebih dua hari pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 7-8 Juli 2020. Setelah melakukan pencarian, buku-buku yang terkumpul penulis bawa ke ruangan dosen untuk dilakukan identifikasi materi-materi yang terkait dengan materi yang telah tercantum dalam rancangan pembelajaran semester Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan. Identifikasi dilakukan dengan cara memeriksa tiap bab dari buku-buku Pidana yang telah penulis kumpulkan sebelumnya.



Gambar 11. Identifikasi materi

Identifikasi dilakukan beberapa hari dimulai tanggal 8 Juli 2020 sambil penulis ketik bahan materi yang dianggap telah sesuai dengan rancangan pembelajaran semester. Mata kuliah Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan adalah salah satu mata kuliah semester ganjil pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan sebagai mata kuliah wajib pidana untuk seluruh mahasiswa yang berminat pada konsentrasi hukum Pidana.




Gambar 12. Proses pembacaan dan penyaduran materi

Selama proses pembacaan materi, penulis tidak lupa menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam setiap rangkaian kegiatan yaitu **Nilai Akuntabilitas**, nilai yang penulis terapkan dalam melaksanakan aktualisasi adalah tanggung jawab sebagai tenaga pengajar yang harus menyajikan bahan ajar kepada mahasiswa sebagai publik dan peran tenaga penulis sebagai calon pegawai negeri sipil untuk melayani publik dalam bidang pendidikan; **Nilai Nasionalisme**, karena pembuatan bahan ajar ini adalah untuk kepentingan publik atau dalam hal ini kepentingan mahasiswa maka penerapan sila ketiga Pancasila sangat cocok diterapkan dalam proses pembuatan bahan ajar tersebut; **Nilai Etika Publik**, cermat dalam menyusun bahan ajar adalah nilai yang penulis terapkan selama proses penyusunan bahan ajar tersebut; **Nilai Komitmen Mutu**, selama proses identifikasi bahan ajar penulis menerapkan sikap efektif selama proses pembuatan bahan ajar dan nantinya penggunaan bahan ajar elektronik efektif ketika pembelajaran masih berlangsung di rumah; **Nilai Anti Korupsi**, penyusunan bahan ajar ini harus lebih sederhana untuk mencegah pengeluaran biaya khususnya untuk mahasiswa yang bersifat memberatkan maka dari itu bentuk dari bahan ajar ini adalah berbentuk elektronik (berformat pdf).



Gambar 13. Proses penyusunan bahan ajar



Gambar 14. Contoh sampul bahan ajar elektronik

Setelah materi untuk bahan ajar telah terangkum, maka seluruh ketikan penulis satukan dalam satu file untuk diubah menjadi format pdf agar nantinya dapat dibagikan kepada mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. Penyebaran bahan ajar elektronik dilakukan melalui sosial media *WhatsApp* agar distribusi bahan ajar dapat dijangkau oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan*.

<p style="text-align: center;">BAB I KEJAHATAN TERHADAP NYAWA</p> <p>Bebicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang meraja di titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban (Ivanto:1993) sebagai objek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret; - Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat di sini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud <i>in abstracto</i> dalam peraturan hukum pidana. <p>Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku dan temasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (Lamintang: 1997:192).</p> <p>Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (<i>dolo</i> atau <i>culpa</i>); 2. Maksud pada suatu perobaan; 3. Macam-macam maksud atau <i>oogmerk</i> seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian; 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. <p>Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat melanggar (melawan hukum); 2. Kualitas dan si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri sipil; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kualitas, yaitu berhubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. <p>A. JENIS TINDAK PIDANA</p> <p>1. Kejahatan Terhadap Jiwa Orang</p> <p>Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa <i>opzet</i> dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.</p> <p>Pasal 338: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (<i>doodslag</i>). Di sini diperhikan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini, mungkin pasal 359 (karena kurang hati-hatinya, menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 351 sub 3 (penganiayaan biasa berakibat matinya orang), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan diencanakan lebih dahulu, berakibat mati), atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mengakibatkan mati), atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan diencanakan lebih dahulu, berakibat mati). 2. Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang. Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraannya, orang itu dengan tenang masih dapat
 <p style="text-align: center;">Gambar 1. Contoh berita kasus aborsi, sumber: news.detik.com</p>  <p style="text-align: center;">Gambar 1. Contoh berita kasus aborsi, sumber: news.detik.com</p>	 <p style="text-align: center;">Gambar 1. Contoh berita kasus aborsi, sumber: liputan6.com</p>  <p style="text-align: center;">Gambar 1. Contoh berita kasus aborsi, sumber: liputan6.com</p>

Gambar 15 dan 16. Isi handout bahan ajar “Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan”

KEGIATAN

3-4


KELAS KEPENULISAN KARYA ILMIAH DAN DISKUSI DARING

Pelaksanaan : 21-24 Juli 2020

Kegiatan : Pada kegiatan terakhir ini, yaitu pengadaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring. Sebelum melakukan kegiatan ketiga dan keempat, penulis melakukan koordinasi dengan mentor yaitu Ibu Wiwin Dwi Ratna tentang tata cara pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring. Setelah melakukan koordinasi dengan mentor sehingga diberikan saran untuk melaksanakan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring secara bersamaan agar lebih efektif dalam penggunaan waktu pelaksanaan dan juga dilaksanakan menggunakan Zoom yang difasilitasi oleh Fakultas Hukum UBT.

Tahap kegiatan pertama yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi mahasiswa semester atau yang berminat untuk ikut dalam kegiatan aktualisasi kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring dengan menggunakan media Google Form yang memuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

by @alifaputra_



"Kelas Kepenulisan Karya Ilmiah dan Diskusi Daring" oleh Wiwin Dwi Ratna Febriyanti dan Alif A. Putra

Melalui aplikasi Zoom dengan ID 879 5036 2424
 Hari Kamis, 23 Juli 2020. Mulai pukul 10.00 WITA sampai selesai.

Apakah Anda akan hadir? *


Ya, saya akan hadir

Maaf, saya tidak bisa hadir

Nama lengkap Anda dan NPM *

Teks jawaban singkat

Gambar 17. Form pendaftaran kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring



Alasan Anda ingin mengikuti kelas kepenulisan

Ingin mendalami penulisan ilmiah dan mengisi waktu liburan
 1 tanggapan

Karena Bobby saya menulis dan juga ingin menulis karya ilmiah
 1 tanggapan

Ingin Belajar
 1 tanggapan

Gambar 18. Respons peserta terkait alasan ingin mengikuti kelas kepenulisan

Selain terkait dengan respons peserta, pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring ini juga didahului dengan pelaksanaan pertemuan penyusunan pedoman teknik penulisan karya ilmiah di ruang lingkup Fakultas Hukum UBT yang juga penulis dipercayakan sebagai anggota tim penyusun sehingga kemudian hari, kualitas karya ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum UBT pada khususnya bisa lebih baik daripada sebelumnya dan dapat memberi sumbangsih terhadap dunia akademik di Universitas Borneo Tarakan dalam mendukung Visi-


Misi universitas yaitu sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis riset untuk mendukung pembangunan dan pengembangan potensi kawasan perbatasan dan sumber daya laut tropis yang berkelanjutan.



Gambar 19. Pertemuan tim penyusun pedoman penulisan karya tulis ilmiah

Setelah penulis mengikuti kegiatan pertemuan dengan tim penyusun pedoman karya tulis ilmiah di ruang multimedia Fakultas Hukum UBT yang diselenggarakan tanggal 10 Juli 2020. Sehingga saat menyusun materi untuk kelas kepenulisan karya ilmiah, penulis sudah mendapatkan gambaran tentang materi atau isu-isu yang dibutuhkan peserta/mahasiswa. Selama masa persiapan kelas kepenulisan karya tulis ilmiah dan diskusi daring, penulis tidak lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai ANEKA, sebagai berikut: **Nilai Akuntabilitas**, penulis dituntut untuk selalu cermat dan pandai menentukan kejelasan target dalam mengidentifikasi mahasiswa sebagai peserta dan juga materi atau isu hukum; **Nilai Nasionalisme**, salah satu nilai yang penulis terapkan dalam kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring adalah humanis dan kebebasan dan menghargai pendapat; **Nilai Etika Publik**, dalam melaksanakan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring, penulis dan juga pemateri yang dalam hal ini adalah mentor menerapkan nilai kesopanan dalam mengungkapkan pendapat agar mampu diterima oleh seluruh peserta tanpa menimbulkan kesalahpahaman terkait dengan isu atau materi hukum yang


disampaikan selama kelas berlangsung dalam bentuk diskusi; **Nilai Komitmen Mutu**, penerapan nilai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kelas kepenulisan dan diskusi yang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom agar terwujudnya komunikasi antarpemateri dengan peserta; **Nilai Anti Korupsi**, penerapan nilai anti korupsi dalam kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring adalah sederhana dan kepedulian penulisan sebagai tenaga pengajar sekaligus calon pegawai negeri sipil terhadap mahasiswa yang membutuhkan pengetahuan tentang penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi.



Gambar 20. Pemberian materi oleh Ibu Wiwin Dwi Ratna

Selama kelas kepenulisan, mentor dan juga bertindak sebagai pemateri yaitu Ibu Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H.,M.Hum. memberikan arahan kepada peserta tentang prosedur atau tahapan pengajuan judul skripsi kepada bagian yang ada di Fakultas Hukum UBT yang terdiri dari bagian Hukum Pidana, bagian Hukum Perdata (Keperdataan), bagian Hukum HTN, dan bagian Hukum Internasional. Pemateri dan juga mentor penulis adalah Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UBT. Setelah memberikan arahan tentang prosedur atau tahapan pengajuan judul, dilanjutkan lagi dengan pemilihan isu-isu hukum yang cocok untuk dijadikan sebagai rumusan masalah dalam suatu karya tulis ilmiah (skripsi).

Pemateri mengatakan bahwa judul atau isu hukum yang pantas untuk diteliti adalah isu hukum kebaruan atau yang terjadi pada masyarakat saat ini atau yang mengandung unsur kebaruan dan tentu saja adalah isu atau masalah hukum tersebut memang patut untuk diteliti karena belum ada solusi yang tepat dalam penyelesaian hukumnya.



Gambar 21. Pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring

Tahap awal sebelum pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring adalah sosialisasi kepada mahasiswa tentang rencana penyelenggaraan kelas kepenulisan melalui media sosial dan juga dibantu oleh dosen-dosen dari Fakultas Hukum sebagai bentuk solidaritas terhadap tenaga pengajar yang sementara melaksanakan masa habituasi.



Gambar 22. Pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring



Gambar 23. Contoh poster sosialisasi kepada mahasiswa

Pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring berjalan selama durasi kurang lebih satu jam. Setelah pelaksanaan kelas, penulis menyertakan daftar pertanyaan tentang tanggapan mengenai pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring yang diselenggarakan akan memantik minat menulis mahasiswa Fakultas Hukum UBT.

BORNEO
LAW PODCAST

Manfaat yang Anda dapatkan setelah mengikuti kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring
3 tanggapan

- menambah teknik dalam penulisan karya ilmiah
- Saya dapat mengetahui penulisan karya ilmiah yg nantinya bisa di gunakan dalam penulisan skripsi
- Mendapat pengetahuan dan dasar-dasar menulis karya ilmiah/artikel tentang hukum

Kritik dan saran dalam pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring
3 tanggapan

- menurut saya begitu mendadak, sehingga mempengaruhi jumlah peserta yang hadir.
- Selanjutnya lagi waktu nya lebih lama dan materinya bisa lebih banyak
- Semoga lebih banyak lagi narasumber nya dan bisa mendapat pandangan dan ilmu-ilmu baru

Gambar 24. Tanggapan peserta setelah pelaksanaan kelas kepenulisan

Karena kelas kepenulisan karya ilmiah dan diskusi daring kegiatan terakhir dari rangkaian aktualisasi penulis sebagai calon pegawai negeri sipil di ruang lingkup Fakultas Hukum UBT. Maka penulis meminta tanggapan peserta tentang pelaksanaan kelas kepenulisan dan diskusi daring untuk kemudian hari setelah selesai masa habituasi.



Gambar 25. Tanggapan peserta tentang keberlanjutan kelas kepenulisan dan diskusi daring

Harapan penulis dan mentor setelah pelaksanaan kelas kepenulisan dan diskusi daring pun bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UBT semakin baik dalam menulis karya ilmiah atau setidaknya mereka berani untuk mengungkapkan gagasan dalam bidang hukum berbentuk proposal penelitian. Sebagai evaluasi, penulis mengharapkan peserta atau mahasiswa mengirimkan proposal penelitian untuk ditelaah saksama dan dapat diajukan sebagai proposal program kreativitas mahasiswa (PKM) UBT.

Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UBT mengirimkan proposal penelitian yang rencananya akan diajukan sebagai program kreativitas mahasiswa dan mengajak penulis untuk bertindak sebagai dosen pembimbing. Ada pun penerapan nilai-nilai ANEKA dalam hal kegiatan ini adalah sebagai berikut: **Nilai Akuntabilitas**, setelah menjadi dosen pembimbing dalam proposal program kreativitas mahasiswa maka penulis haruslah bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar terwujudnya karya tulis ilmiah yang baik

sehingga dapat diimplementasikan pada masyarakat kota Tarakan; **Nilai Nasionalisme**, perbedaan pendapat saat proses penyusunan proposal pun kerap terjadi, tetapi sebagai tenaga pengajar dan calon pegawai negeri sipil, penulis menerapkan sikap menghargai dan menerima kebebasan pendapat selama dalam masa proses pembelajaran; **Nilai Etika Publik**, sebagai tenaga pengajar, penulis patut untuk memberikan arahan yang baik dan jelas sehingga cara penyampaiannya pun harus dilakukan dengan sopan dan mudah dimengerti oleh mahasiswa; **Nilai Komitmen Mutu**, karena masih dalam masa pandemi wabah Covid-19 penulis menganggap bahwa selama proses penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu secara daring (diskusi melalui *WhatsApp*) dan tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak aman. Hal ini penulis lakukan agar penerapan kualitas mutu lebih efektif dan efisien; **Nilai Anti Korupsi**, bentuk penerapan nilai anti korupsi ini adalah penulis disiplin menerapkan protokol kesehatan yaitu jaga jarak aman, bertanggung jawab sebagai dosen pembimbing, dan peduli dalam mengemban amanah sebagai tenaga pengajar yang harus membina dan membimbing mahasiswa khususnya dalam proses belajar menulis sebuah karya ilmiah. Hal ini juga tidak lepas dari peran dan fungsi penulis sebagai calon pegawai negeri sipil yang harus menjadi pelayan publik khususnya mahasiswa.

by @alifaputra_



Gambar 26. Pembimbingan dalam proses penulisan proposal program kreativitas mahasiswa

PENGESAHAN PROPOSAL PKM-PENELITIAN

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Judul Proposal | : Model Rehabilitasi Bagi Korban Remaja Penyalahgunaan Napza Pada Yayasan Sekata Di Kota Tarakan |
| 2. Bidang Kegiatan | : PKM –Penelitian |
| 3. Ketua Pelaksana Kegiatan | |
| a. Nama Lengkap | : Anggi Budiono Putro |
| b. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) | : 18.40501.143 |
| c. Program Studi/Jurusan | : Ilmu Hukum |
| d. Universitas | : Universitas Borneo Tarakan |
| e. Alamat Rumah | : Jalan Yos Sudarso Rt.005 |
| f. Telepon/ Handphone | : 082251998760 |
| g. E-mail | : putro.anggi7@gmail.com |
| 4. Anggota Tim | : - |
| 5. Dosen Pembimbing | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | : Alif Arhanda Putra, S.H.,M.H |
| b. NIDN | : |
| c. Alamat Rumah/Telepon | : |
| 6. Biaya Kegiatan Total | |
| a. Dikti | : - |

Gambar 27. Contoh lembar pengesahan proposal PKM-Penelitian bersama mahasiswa

by @alifaputra_

BAB VII

KENDALA DAN SOLUSI

Selama masa habituasi, penulis menemukan beberapa kendala dalam menjalankan aktualisasi, sebagai berikut:

1. Masa aktualisasi bersamaan dengan masa penilaian akhir semester;
2. Pelaksanaan aktualisasi dalam masa pandemi wabah Covid-19 dan penerapan kebiasaan baru dan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses bahan ajar;
3. Adanya penerapan *work from home* dan *work from office* secara bergantian untuk dosen sehingga mengurangi intensitas bertemu dengan mentor dan mahasiswa belajar dari rumah sehingga rancangan aktualisasi yang semula tatap muka menjadi terkendala.

Untuk menanggulangi kendala yang penulis sebutkan di atas, maka solusinya adalah:

1. Melaksanakan aktualisasi setelah masa penilaian akhir semester;
2. Membiasakan diri dengan keadaan dan penerapan protokol kesehatan selama melaksanakan aktualisasi dan sebaiknya mahasiswa lebih aktif dalam mengakses bahan ajar elektronik;
3. Melakukan komunikasi secara daring memanfaatkan media sosial *WhatsApp* dalam berkomunikasi dengan mentor dan mengubah metode pelaksanaan aktualisasi dari yang rencana awalnya tatap muka menjadi metode daring dengan memanfaatkan media sosial berbasis video Zoom sehingga perlu diadakan sosialisasi kepada mahasiswa dalam pemanfaatan media pembelajaran berbentuk audio.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN


Setelah melakukan kegiatan aktualisasi dalam masa habituasi selama 30 hari. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu media pembelajaran selain video merupakan media pembelajaran audio dengan memanfaatkan media sosial sebagai penyedia berbentuk podcast sehingga adanya keberagaman media pembelajaran yang bisa menjadi pilihan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran di rumah dengan mengakses podcast dan/atau bahan ajar elektronik;
2. Bahan ajar elektronik merupakan bahan ajar yang nantinya dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa melalui media sosial atau melalui laman web Fakultas Hukum sehingga terwujudnya pusat media pembelajaran elektronik dalam satu wadah laman web;
3. Kelas kepenulisan merupakan salah satu cara menumbuhkembangkan minat mahasiswa dalam menulis karya ilmiah di ruang lingkup Fakultas Hukum UBT dan diskusi daring mengasah kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu hukum yang terjadi sehingga munculnya gagasan

by @alifaputra_

Selain kesimpulan, saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Perlu diadakan sosialisasi terhadap penggunaan media pembelajaran berbentuk suara agar membantu mahasiswa dalam menghemat biaya selama masa pandemi Covid-19;
2. Perlu lebih banyak lagi literatur hukum pidana dan bagian hukum lainnya di ruang baca serta penataan dan pengaturan bukunya lebih baik lagi;
3. Perlu adanya tindak lanjut dalam pelaksanaan kelas kepenulisan karya ilmiah khususnya dalam penulisan secara teknis. Hal ini terkait dengan sistematika penulisan dan sistasi sumber karya ilmiah menunjang mahasiswa dalam menyusun tugas akhir.




BORNEO
LAW PODCAST

by @alifaputra_

DAFTAR PUSTAKA


- Tim. 2014. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Kesiapan Bela Negara*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2014. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Akuntabilitas*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2014. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Nasionalisme*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2014. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Etika Publik*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2014. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Komitmen Mutu*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2014. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Anti Korupsi*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2017. *Kurikulum Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan*. Tarakan : Program Studi Teknik Mesin FT-UBT
- Tim. 2017. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Whole of Gocerment*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2017. *Pedoman Pendidikan Sarjana Universitas Borneo Tarakan*. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan
- Tim. 2017. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Manajemen ASN*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2017. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Pelayanan Publik*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2018. *Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan Tahun 2015-2019*. Tarakan: Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan.
- Tim. 2019. *Buku IIB Borang Akreditasi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan*. Tarakan : Program Studi Teknik Mesin FT-UBT
- Tim. 2019. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-Nilai Bela Negara*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Tim. 2019. *Modul I Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III. Analisis Isu Kontemporer*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



LAMPIRAN

BORNEO
LAW PODCAST

by @alifaputra_



EPS. 1 - TENTANG BORNEO LAW PODCAST

by @alifaputra_




EPS. 2 - RENCANA PEMBELAJARAN KEJAHATAN TERHADAP NYAWA DAN HARTA KEKAYAAN


by @alifaputra_

Lampiran 1 dan 2. Narasi podcast dan *cover image* Borneo Law Podcast

by @alifaputra_



Lampiran 3. Tampilan Borneo Law Podcast di laman penyedia podcast



Lampiran 4. Tampilan Borneo Law Podcast di Spotify



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
FAKULTAS HUKUM

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115395310

Laman: <http://fh.borneo.ac.id> Surel: fahum.ubt2016@gmail.com

Nomor : 138/UN51.6/TU/2020
Hal : Permohonan Narasumber

22 Juli 2020

Yth. Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H., M.Hum.
di-
Tempat


Dengan hormat,

Sehubungan dengan salah satu program pada agenda aktualisasi latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan X (sepuluh) KDO LAN Samarinda, dimana salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan merupakan peserta yang akan melakukan Kegiatan **kelas Kepenulisan Karya Ilmiah dan Diskusi Daring** yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 23 Juli 2020
Pukul : 10.00 Wita s/d Selesai
Media : Aplikasi Zoom

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mengharapkan Ibu Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, S.H., M.Hum untuk dapat menjadi salah satu Narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima-kasih.

Dekan,

Yahya Ahmad Zein
NIP. 197908142005011003

Lampiran 5. Surat Permohonan Narasumber



KARTU KONSULTASI COACH

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI

Nama : Alif Arhanda Putra, S.H.,M.H.
 NDH : 04
 Jabatan : Tenaga Pengajar FH Borneo
 Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Nama Coach : Itcianday, SH.,MH.




No.	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Media Konsultasi	TTD/Paraf Coach
1.	Minggu, 21/6/2020	Konsep dan mencari isu terkait dengan rancangan aktualisasi	WhatsApp	
2.	Selasa, 23/6/2020	Perincian rancangan aktualisasi dalam bentuk tahapan per kegiatan	WhatsApp	
3.	Rabu, 24/6/2020	Penyusunan dan revisi bagian latar belakang laporan rancangan aktualisasi	WhatsApp dan email	
4.	Kamis, 25/6/2020	Penyusunan metode analisis isu	WhatsApp dan Zoom	
5.	Jumat, 26/6/2020	Revisi laporan rancangan aktualisasi	WhatsApp dan email	
6.	Sabtu, 27/6/2020	Diskusi terkait pemilihan isu rancangan aktualisasi	WhatsApp	
7.	Selasa, 30/6/2020	Persetujuan unggah laporan rancangan aktualisasi	WhatsApp	
8.	Rabu, 1/7/2020	Daftar pertanyaan untuk identifikasi materi/isu hukum terkait podcast	WhatsApp	
9.	Kamis, 23/7/2020	Laporan terkait pelaksanaan aktualisasi melalui aplikasi Zoom	WhatsApp	
10.	Selasa, 4/8/2020	Laporan terkait penyusunan handout bahan ajar	WhatsApp	
11.	Rabu, 5/8/2020	Diskusi laporan akhir aktualisasi dan revisi	WhatsApp dan email	
12.	Kamis, 6/8/2020	Revisi laporan akhir aktualisasi terkait penyusunan lampiran dan bagian yang dianggap penting	WhatsApp dan email	
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

Lampiran 6. Kartu konsultasi coach

LEMBAR KONSULTASI MENTOR

*Kegiatan Aktualisasi
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XI*

Nama Peserta : Alif Arhanda Putra, S.H.,M.H.	Nama Mentor : Wiwin D.R.F.,S.H.,M.Hum.
NIP : 199201082019031012	NIP : 198102272012122003
NDH : 04	
Unit Kerja : Universitas Borneo Tarakan	

No	Tanggal	Uraian Konsultasi	Paraf Mentor
1.	27/6/2020	Konsultasi Rancangan Aktualisasi	
2.	26/6/2020	Persiapan seminar rancangan aktualisasi	
3.	30/6/2020	Konsultasi revisi pasca seminar rancangan	
4.	1/7/2020	Konsultasi daftar pertanyaan identifikasi materi / isu hukum di LKw podcast	
5.	2/7/2020	Langganan ttg daftar pertanyaan	
6.	21/7/2020	Materi sosialisasi (poster) pengadaan kelas kepewlisan karya ilmiah & distusi daring	
7.	22/7/2020	Persiapan kelas kepewlisan	
8.	4/8/2020	Konsultasi penyusunan laporan akhir	
9.	5/8/2020	Distusi laporan aktualisasi	
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Lampiran 7. Lembar konsultasi mentor